

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI
BMD SYARIAH DAGANGAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

KAMELIA IKAPUTRI

NIM. 102190017

Dosen Pembimbing:

Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.

NIP. 198607262019032012

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Kamelia Ikaputri 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah Di BMD Syariah Dagangan*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.

Kata Kunci: Murabahah, Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

BMD Syariah Dagangan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang sistem operasinya berdasarkan dengan prinsip syariah. Dan saat ini terdapat fenomena yang terjadi di BMD Syariah Dagangan. Fenomena tersebut adalah banyaknya nasabah yang mengalami penundaan pembayaran. Keadaan tersebut terjadi karena nasabah tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad. Untuk mengatasi masalah pada pembayaran tersebut BMD Syariah perlu memberikan hukuman kepada nasabahnya yang lalai. Hal ini bertujuan agar nasabah yang lalai tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sejauh ini pengelolaan pembiayaan di BMD Syariah tidak selamanya akan berjalan dengan mulus. Hal ini dapat diamati dari adanya sejumlah pembiayaan yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur. Hal tersebut secara otomatis menyebabkan terjadinya wanprestasi. Pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai yang mengalami kendala sehingga menyebabkan pembayaran tertunda dan tidak lancar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan? Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMD Syariah Dagangan.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dalam penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMD Syariah Dagangan jika ditinjau dari ekonomi islam, akad yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip islam serta terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun untuk pemberian sanksi berupa denda belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 dan KHES dikarenakan pihak BMD syariah belum bisa memastikan secara langsung apa penyebab dari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut apakah didalamnya terdapat unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan. Hal itu menjadi pembeda untuk pemberian sanksinya. Selain itu untuk dana sosial juga belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 karena sebagian dana yang bersumber dari dana denda, sebagian masih dipergunakan untuk kepentingan pribadi BMD Syariah itu sendiri.hal

itu tidak sesuai karena dalam fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 telah diatur untuk dana yang bersumber dari dana denda harus sepenuhnya disalurkan untuk dana sosial.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kamelia Ikaputri
NIM : 102190017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH BAGI NASABAH YANG
BERMASALAH DI BMD SYARIAH
DAGANGAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 September 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ihsan Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.
NIP. 198607262019032012



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kamelia Ikaputri
 NIM : 102190017
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi
 Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang
 Bermasalah Di BMD Syariah Dagangan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 23 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 9 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Ima Frafika Sari, M.Pd.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

()
 ()
 ()

Ponorogo, 9 November 2023

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zhusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamelia Ikaputri

NIM : 102190017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi
Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang
Bermasalah Di BMD Syariah Dagangan**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Kamelia Ikaputri

NIM.102190017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamelia Ikaputri

NIM : 102190017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi
Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang
Bermasalah Di BMD Syariah Dagangan.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Kamelia Ikaputri

NIM.102190017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut dengan makhluk sosial, artinya manusia adalah makhluk yang selalu memerlukan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hidupnya, manusia akan selalu akan selalu berhubunga antara satu sama lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya.¹ Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan manusia lain adalah kegiatan ekonomi atau muamalah, banyak sekali jenis dari ekonomi islam salah satunya adalah murabahah.²

BMT merupakan kegiatan perekonomian yang terlahir dan operasionalnya menggunakan akad syariah.³ Semakin terkenal hukum ekonomi syariah belakangan ini dalam praktik hukum nasional Indonesia merupakan bentuk yang nyata dimana hukum materil ekonomi dan keuangan syariah saat ini masih belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini hanya ada aturan tertulis tentang perbankan syariah yang tercantum di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tetapi telah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum Perdana Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dengan Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 187.

³ Juwaini, *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Komite Nasional Keuangan Syariah), 37.

ditetapkan secara sah di dalam fatwa-fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sejauh ini DSN MUI telah membuat dan mengesahkan sebanyak 54 fatwa Hukum yang berkaitan dengan berbagai macam permasalahan yang memiliki hubungan dengan hal perekonomian serta keuangan syariah di Indonesia.⁴

BMD Syariah Dagangan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang sistem operasinya berdasarkan dengan prinsip syariah. Dan saat ini terdapat fenomena yang terjadi di BMD Syariah Dagangan. Fenomena tersebut adalah banyaknya nasabah yang mengalami penundaan pembayaran. Keadaan tersebut terjadi karena nasabah tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad. Untuk mengatasi masalah pada pembayaran tersebut BMD Syariah perlu memberikan hukuman kepada nasabahnya yang lalai. Hal ini bertujuan agar nasabah yang lalai tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Apabila terjadi pembiayan bermasalah maka BMD Syariah akan memberikan keputusan secara langsung. Misalnya terjadi penunggakan ansuran oleh nasabah maka akan diberikan sanksi denda sebesar 1% dari total pembiayaan. Tanpa mencari tahu terlebih dahulu penyebab dari pembiayaan bermasalah tersebut adakah unsur kesengajaan atau tidak didalamnya.

⁴ Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 452.

Jadi berdasarkan kejadian tersebut DSN MUI mengeluarkan peraturan fatwa nomor 17/DSN-MUI/2000 yang mengatur tentang sanksi bagi nasabah mampu yang melakukan penundaan pembayaran secara sengaja. Sanksi ini semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah. Fatwa tersebut yang menjadikan dasar bagi BMD Syariah untuk memberikan sanksi denda kepada nasabahnya yang melakukan penundaan pembayaran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih lanjut dan secara mendalam dengan mengangkat objek penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI BMD SYARIAH DAGANGAN"

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas maka dalam penelitian ini penulis telah menemukan rumusan permasalahan:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di BMD Syariah Dagangan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah Di BMD Syariah Dagangan?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah-masalah yang sudah saya rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang harus dicapai secara umum adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Praktik Pembiayaan Murabahah Di BMD Syariah Dagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan untuk menambah wawasan peneliti dan untuk mengetahui secara lebih mendalam penerapan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat, khususnya untuk para nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaannya di Lembaga Keuangan Syariah

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap studi penelitian terdahulu dalam penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk memperoleh rancangan antara subjek yang diteliti dengan penelitian yang mirip yang barangkali telah dibuat oleh peneliti sebelumnya dan juga untuk dibuat sebagai ukuran dalam penentuan permasalahan berikutnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang dinilai sejenis oleh peneliti.

Karya tulis yang pertama adalah sebuah Skripsi yang ditulis oleh Qurrata Ayyuni yang diberi judul Analisis Nasabah Debitur Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Penelitian ini memiliki permasalahan antara lain yang pertama Bagaimana Prosedur Bank Muamalat Indonesia dalam menentukan nasabah yang layak untuk dikenakan sanksi ? yang kedua Bagaimana bentuk dan prosedur pemberian sanksi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabah debiturnya ? yang ketiga Bagaimana kesesuaian implementasi sanksi terhadap nasabah debitur pada Bank Muamalat Indonesia ditinjau berdasarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 ?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh sudah berhasil menjalankan semua aturan dan menetapkan sanksi bagi nasabah yang mampu dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran telah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam fatwa yang telah ditentukan serta pihak Bank Muamalat Indonesia juga memberikan

segala upaya yang berkaitan dengan hal pemberian sanksi tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada hukum yang digunakan. Penelitian diatas menggunakan teori fatwa DSN MUI.⁵

Kedua, Skripsi oleh Awanda Aulia Rahma dengan judul Praktik Penerapan Denda Keterlambatan dalam Pembiayaan Akad Murabahah di BSI Perspektif Fatwa DSN MUI. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang pertama Bagaimana penerapan Denda Keterlambatan Bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati Di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang Soetta, yang kedua Bagaimana penerapan denda keterlambatan pada Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Menurut Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa adanya penerapan hukuman dalam bentuk denda yang ditujukan untuk nasabah mampu yang dengan sengaja menunda angsuran di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta seluruhnya telah selaras dengan peraturan yang sudah diatur didalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan.

⁵ Ayyuni Qurrata, *“Analisis Nasabah Debitur yang Diberikan sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aeh Ditinjau Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000”* (SKRIPSI: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 1.

Penelitian diatas menggunakan teori fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian saya menggunakan teori DSN MUI dan KHES⁶

Yang ketiga adalah karya tulis yang ditulis oleh Ferina Desi Aulia yang diberi judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang pertama Bagaimana pelaksanaan Denda pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung. Yang kedua Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksana denda pembiayaan bermasalah pada bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung. Dalam penelitian inijika ada sebagian nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya sehingga tidak dapat memenuhi tanggungannya dengan membayar angsuran sebagaimana mestinya hal itu menyebabkan pembiayan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung namun dalam hal ini terdapat nasabah yang melakukan penundaan pembayaran secara sengaja hal itu dapat dikenakan sanksi berupa denda. Yang beda antara penelitian ini dan penelitain yang dilakukan peneliti adalah pada teori yang digunakan.

⁶ Rahma Aulia Amanda, “Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia kec. Malang Soetta Perspektif Fatwa DSN-MUI” (SKRIPSI: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 1.

Penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan teori-teori hukum ekonomi syariah.⁷

Keempat, sebuah karya tulis dari Reza Yudhistira yang berjudul Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1). Bagaimana Strategi pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jatinegara(2). Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara (3). Apakah Pratik penyelesaian pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu pemberian pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jatinegara dinilai telah berjalan sesuai dengan menerapkan tatacara yang telah diatur didalam peraturan yang mengatur perbankan syariah, baik aturan yang memiliki sifat internal Bank Syariah Mandiri yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan dan aturan aturan Bank Indonesia yaitu SK direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan Bank Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah secara garis besar penelitian ini membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian saya tentang pembahasan sanksi pembiayaan bermasalah menurut DSN MUI dan KHES.

⁷ Aulia Desi Ferina, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung”*,(SEKRIPSI IAIN Raden Intan Lampung: 2016),

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rivan Addar Mahdavika. Penelitian tersebut berjudul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri pada masa pandemi yang kedua Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri terhadap pembiayaan bermasalah (3). Bagaimana Dampak Penanganan Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa adanya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri diberikan penanganan berupa pemberian binaan, pemberian pengawasan dan pengalihan terhadap aset kepada nasabah yang melakukan inkar janji dalam hal mengansur pembiayaannya, restrukturisasi, pengalihan aset. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah jika penelitian ini membahas penanganan pembiayaan bermasalah dan jika penelitian saya membahas tentang sanksi pembiayaan bermasalah

Keenam, sebuah karya tulis berupa skripsi oleh Muhammad Usman yang diberi judul Tinjauan Masalah Terhadap Infak Keterlambatan Sebagai Denda Di BMT La Tansa Gontor. Skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yang pertama bagaimana tinjauan masalah terhadap infak keterlambatan di

BMT La Tansa Gontor? Yang kedua Bagaimana tinjauan masalah terhadap pentasruhan infak sebagai denda keterlambatan di BMT La Tansa Gontor? Skripsi ini memiliki jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dengan melakukan, wawancara terhadap para pihak yang bersangkutan, melakukan observasi ke lapangan secara langsung dan pengamatan terhadap dokumen dokumen yang berkaitan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT La Tansa Gontor telah menerapkan infak sebagai sanksi denda atas adanya keterlambatan dalam membayar cicilan dan hal itu boleh dilakukan dalam islam asalkan tujuannya demi untuk kepentingan banyak orang bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, dana infak yang didapatkan dialokasikan menjadi dana sosial penyalurannya dalam bentuk sembako yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada intinya penelitian dengan menggunakan jenis penelitian lapangan memiliki tujuan untuk dapat menemukan sesuatu hal yang saat ini sedang terjadi pada sesuatu dalam masyarakat nyata dan khusus.⁸ Penelitian lapangan (*field research*) juga dapat diartikan sebagai penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti secara langsung dengan tujuan

⁸ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1686), 6.

untuk mempelajari tentang interaksi lingkungan suatu lembaga atau masyarakat secara intensif.⁹ Serta dapat dilaporkan secara terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam pengaturan yang alamiah.¹⁰

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian dengan pendekatan kualitatif mendorong peneliti untuk hadir secara langsung di lapangan karena pada dasarnya instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dan harus berkomunikasi secara mendetail dengan sumber data yang sedang diteliti.¹¹ Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan secara langsung harus dalam rentan waktu yang lama.¹² Peneliti harus ada kehadirannya dalam sebuah penelitian ini berarti seorang peneliti harus secara mau berinteraksi secara langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis juga hadir di lapangan yakni di BMD Syariah Dagangan untuk memperoleh data yang sesuai dan mendapatkan informasi yang lebih sesuai lagi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat “BMD Syariah Dagangan” karena disana terdapat pembiayaan murabahah yaitu akad jual

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

¹⁰ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, (Humanika 1 (2021), 34.

¹¹ Lexi J. Moeloeg, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

¹² Burhan Ashhafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PR Asdi Mahasastra, 2001), 95.

beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati. Selain itu, penulis memilih tempat tersebut karena ada beberapa nasabah yang melakukan akad murabahah yang bermasalah di BMD Syariah Dagangan

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah karyawan dan nasabah di BMD Syariah Dagangan.

5. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian adalah data yang dihasilkan dari kegiatan penelitian terhadap masalah-masalah yang diteliti.¹³ Dalam rangka untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dijadikan oleh penulis sebagai permasalahan inti dalam pembuatan skripsi ini, penulis berupaya untuk mencari lebih dalam agar terkumpulnya data-data seperti berikut:

- a. Data tentang mekanisme akad murabahah yang dilakukan di BMD Syariah Dagangan
- b. Data tentang penyelesaian jika terjadi sengketa wanprestasi kesalahan dalam akad murabahah.

Saat penulisan skripsi ini, penulis memerlukan data yang sesuai sehingga memiliki hasil yang dapat dipertanggung jawabkan keasbsahannya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut ini:

¹³ Aji damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo Press, 2010), 104.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama secara langsung, dari asal muasal yang belum diolah dan dijabarkan oleh orang lain. Sumber data primer dalam penelitian akan diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan karyawan dan beberapa nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMD Syariah Dagangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data pendukung yang berkaitan atau sumber data yang tidak langsung.¹⁴ Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat menemukan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, data sekunder memiliki fungsi menjadi pelengkap untuk data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan dan literasi-literasi kepustakaan seperti buku tentang murabahah di lembaga keuangan syariah, dokumentasi dengan para pihak yang melakukan pembiayaan murabahah. Profil BMD Syariah Dagangan, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

¹⁴ Ibid hal 105

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang berwenang memberikan informasi data yang diperlukan.¹⁵ Metode ini menggunakan wawancara bebas tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Pada metode wawancara tidak terstruktur kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara, pewawancara adalah sebagai nahkoda jawaban responden.¹⁶ Wawancara akan dilakukan dengan Bapak Yudi Iswara, Bapak Nanang dan Bapak Yoga Selaku Account Officer di BMD Syariah Dagangan dan para nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMD Syariah Dagangan.

¹⁵ Abdurrahman fahtoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: rajawali Press, 2007), 104.

¹⁶ Saandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishng, 2015), 77.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah cara dalam upaya pengumpulan data baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dokumentasi memiliki arti proses pencarian data berupa sesuatu atau variabel catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain lain. Cara yang dilakukan peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi ini adalah menggunakan cara melihat, membaca dan mempelajari surat tanda bukti pembiayaan akad murabahah dan tata cara berjalannya pembiayaan murabahah BMD Syariah Dagangan.¹⁷

c. Analisis Data

Analisis data merupakan proses peneliti dalam menemukan serta menyusun dengan struktur data yang berasal dari wawancara yang telah dilakukan, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan memisahkan data dalam bentuk kategori.¹⁸ Menguraikan data kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis dan orang lain. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis induktif yaitu berasal dari tempat penelitian tertentu yang memiliki sifat

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 145.

¹⁸ Ade Ismayani, *Metode Penelitian*, (Syiah Kuala University Press), 77.

husus untuk ditarik suatu *proposisis* atau teori yang diproses penalarannya sehingga membentuk kesimpulan yang umum secara luas¹⁹

d. Pengecekan Keabsahan Data

Kevalidan atau keabsahan data merupakan suatu tema yang krusial yang diperbaiki dari kebenaran dan kepandaian.²⁰ keabsahan data atau bisa juga disebut dengan kevalidan data memiliki fungsi sebagai pengurangan sebuah kesalahan dalam proses pencarian data sehingga memperoleh data penelitian yang akan berdampak untuk kesimpulan akhir dari suatu penelitian adapun cara yang akan dimanfaatkan untuk proses ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang akan dipakai untuk penelitin ini memiliki arti triangulasi data dimana penelitian dilakukan bersama menggunakan berbagai sumber data.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

²⁰ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 27.

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian dalam skripsi ini.

BAB II: KONSEP MURABAHAH DAN SANKSI PEMBIAYAAN BERMASALAH

Bab ini berisi uraian dari murabahah dan sanksi pembiayaan bermasalah secara umum, Hukum Ekonomi Syariah serta fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai teori Murabahah serta sanksi pembiayaan bermasalah yang akan dijadikan landasan teoritik untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III: IMPLEMENTASI SANKSI MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI BMD SYARIAH DAGANGAN


Bab ini menjelaskan mengenai implementasi atau penerapan dilapangan dari konsep murabahah serta sanksi pembiayaan bermasalah di BMD Syariah Dagangan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana BMD syariah Dagangan dalam melaksanakan praktik murabahah serta pemberian sanksi bagi nasabah yang bermasalah.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI BMD SYARIAH DAGANGAN

Bab ini berisikan pemaparan analisis teori fiqh muamalah terhadap praktik murabahah di BMD Syariah Dagangan serta teori DSN MUI No.17 Tahun 2000 terhadap sanksi atas nasabah yang bermasalah di BMD Syariah Dagangan yang diperoleh dari observasi serta data wawancara maupun catatan lapangan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Dalam hal ini peneliti memaparkan kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan saran sebagai kelengkapan yang dimaksud agar dapat diperbaiki lebih lanjut bagi objek penelitian.



BAB II

KONSEP MURABAHAH DAN SANKSI PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Jual beli murabahah secara etimologi yaitu jual beli yang terdapat didalamnya ada tambahan keuntungan yang diketahui, sedangkan pengertian termonologinya adalah “pembelian barang menurut rincian yang ditetapkan oleh pengutang, dengan keuntungan dan waktu pembayaran yang telah disepakati”.¹

Menurut versi Bank Muamalat Indonesia melalui produk pembiayaan murabahahnya yaitu akad jual beli antara nasabah dengan Bank. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.²

Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa murabahah yaitu: jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pembeli pertama dan pembeli kedua. Pembeli pertama

¹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Beberapa Sumber Hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 121.

² Rivaldy Ananta Dhody, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah dalam bentuk Akta Otentik*, (Malang: Intelegensi Media, 2019), 35

membeli barang dan kemudian ingin menjualnya kembali kepada calon pembeli yang lain untuk memperoleh keuntungan.

Ada 2 jenis murabahah yaitu:

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.³

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah ini bersifat tidak mengikat.

2. Landasan Hukum Murabahah

Jual beli murabahah termasuk transaksi yang diperbolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan para imam mazhab juga memperbolehkan jenis jual beli ini. Berikut adalah dalil yang memberbolehkan jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

³ Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Salemba: 2009), 119.

Q.S An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Q.S Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama, An-Nisa:29

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁵

3. Syarat dan Rukun Murabahah

a. Syarat jual beli murabahah:

- a) Para pihak sudah dewasa dan saling merelakan
- b) Untuk barang dagangan persyaratannya adalah jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan di transaksikan dan tidak termasuk dalam kategori haram.
- c) Menyebutkan harga keuntungan serta sistem pembayaran dinyatakan diawal sebelum akad resmi
- d) Tidak membatasi jangka waktu

b. Rukun jual beli Murabahah:

- a) *Ba'i* adalah penjual
- b) *Musyitari* adalah pembeli
- c) *Mabi'* adalah barang yang akan diperjualbelikan

⁵ Al-Qur'an Kementrian Agama, Al-Baqarah:275

d) *Tsaman* adalah harga

e) *Ijab qabul* adalah pernyataan serah terima

4. Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, jual beli murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan pembelian barang-barang pembeli/kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk consumer seperti pembelian kendaraan, rumah, barang-barang elektronik, renovasi rumah, perlengkapan rumah tangga dan barang-barang consumer lainnya.

Mekanisme penerapan murabahah di LKS, didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang tertentu, tetapi finansialnya tidak cukup untuk melakukan secara tunai. Untuk karena itu maka nasabah berhubungan dengan LKS. Namun pada umumnya LKS tidak mempunyai barang yang dibutuhkan oleh nasabah oleh karena itu LKS melakukan pembelian terhadap barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan nasabah kepada pihak lain. Dengan demikian LKS bertindak sebagai pembeli namun menjual barangnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Berkaitan dengan akad jual beli tersebut untuk memastikan keseriusan nasabah maka untuk membeli barang yang telah dipesan maka Lembaga Keuangan Syariah meminta atau mensyaratkan untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya

dengan cara mengangsur dalam jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati bersama.

Jika nasabah tidak melakukan pembayaran dikarenakan faktor diluar kemampuan pengawasan nasabah, LKS secara moral berkewajiban untuk melakukan penjadwalan ulang, dan sebaliknya jika nasabah sudah memiliki kemampuan untuk membayar pada waktunya tetapi tidak melakukan pembayaran maka LKS dapat menjalankan konsep denda untuk nasabah.⁶

B. Ketentuan Sanksi Denda Dalam Murabahah.

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi (tidak sesuai kesepakatan) yaitu pasal 38 yang berbunyi: pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:⁷

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda

⁶ Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 108.

⁷ Sholihin Ifham Ahmad, *Buku Pintar ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 77.

e. Pembiayaan biaya perkara

Adapun ketentuan ganti rugi dalam KHES pasal 39 menyebutkan bahwa sanksi pembayaran pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:⁸

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan inkar janji tetap masi melakukan ingkar janji lagi
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukan
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak dibawah paksaan.⁹

Jika nasabah belum bisa melunasi tagihan sesuai dengan yang tealah disepakati maka nasabah dapat melakukan penjadwalan kembali sesuai ketentuan KHES Pasal 126 menyebutkan penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:¹⁰

⁸ Wahyudi Rofiul, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Bank Praktek*, (UAD Press, 2021), 77.

⁹ Ibid, 103

¹⁰ Yusmad Arafat Muammar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Yogjakarta: Deepublish, 2018), 121.

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak

2. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang naungannya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional sejauh ini telah mengeluarkan 53 fatwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah.

Mengenai utang dalam murabahah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 04,DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah sebagai berikut:

Pertama:

- a. Bank Dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan syariah

- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang
- f. Bank kemudian harus menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitannya ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah serta biaya-biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah

Kedua:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah kan membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena secara hukum janji tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
- e. Jika nasabah menolak menjadi barang tersebut, dan biaya ril telah dikeluarkan oleh bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- f. Jika nilai uang muka kurang, dari kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah

- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urtun' sebagai alternative dari uang muka maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang kekurangannya tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga, jaminan dalam murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Keempat, utang dalam murabahah:

- a. Secara prinsip, menyelesaikan utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia

- tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran
 - c. Jika penjualan barang tersebut mengakibatkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

Kelima, Penundaan pembayaran dalam murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak membenarkan menunda penyelesaian utangnya
- b. Jika nasabah menunda nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.¹¹

¹¹ Anshori Ghofur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 155.

Tentang sanksi diatur dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran:

- a. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dilaksanakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda nunda pembayaran
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
- c. Nasabah yang mampu dan menunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi
- d. Sanksi didasarkan prinsip ta'zir yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan bersama saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntuhkan sebagai dana sosial.

Bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 47 DSN-MUI/II/2005 menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang bagi nasabah tidak mampu membayar dengan ketentuan penyelesaian. LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil pembiayaan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d. Apabila hasil penjualannya lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utang, maka LKS dapat membebaskan.

C. Sanksi Pembiayaan Bermasalah

Sanksi merupakan suatu bentuk pendisiplinan bagi nasabah agar nasabah diberikan rasa takut dan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. sanksi dalam konteks pembiayaan bermasalah adalah dalam bentuk denda. Sanksi denda dalam konteks akad biasa disebut dengan ta'zir yaitu sebuah hukuman yang berupa materi atau bisa dengan bentuk benda di kenakan dan harus dibayarkan oleh orang yang melanggar.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam konteks bank syariah debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi. Sanksi akan didasarkan pada prinsip ta'zir yang memiliki tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang

jumlahnya ditentukan oleh bank syariah dan nasabah yang dimusyawarahkan saat pembuatan akad perjanjian. Menurut pasal 3-6 DSN-MUI No 17 tahun 2000 dana yang berasal dari denda harus diperuntukan sebagai dana sosial.

Namun jika penyebab dari keterlambatan itu disebabkan oleh faktor diluar kemampuan nasabah. Bank syariah memiliki kewajiban untuk menjadwalkan ulang utang tersebut. Namun jika nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu namun dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran maka bank syariah boleh memberikan sanksi denda terhadap nasabah tersebut. Jumlah denda akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian di awal.

Jadi sanksi yang dijatuhkan pada nasabah yang sebenarnya mampu untuk membayar namun dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran boleh dijatuhi sanksi denda. Namun nasabah yang tidak mampu membayar yang disebabkan oleh kondisi force majeure tidak boleh dijatuhi sanksi denda.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, denda boleh dijatuhkan kepada nasabah yang nakal. Nakal dalam konteks ini memiliki arti nasabah tersebut sanggup dan mampu untuk membayar namun dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran. Dan pada prakteknya nasabah seperti itu sering dijumpai di bank syariah. Hal tersebut dapat dikatakan wan prestasi atau ingkat janji. Dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi boleh dijatuhkan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi. Dan ketentuan wanprestasi dituangkan pada pasal 36 dan jenis sanksinya telah disebutkan dalam pasal 38 (buku II)

Berikut ini adalah kondisi nasabah yang akan dilihat oleh bank syariah untuk ditentukan apakah akan dikenakan sanksi atau tidak:

- 1) Ciri ciri nasabah yang dapat dikenakan denda
 - a) Nasabah yang sebenarnya mampu untuk membayar namun dengan sengaja menunda pembayaran
 - b) Nasabah yang mampu namun menunda pembayaran dan nasabah tersebut tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Ciri ciri nasabah yang tidak boleh dikenakan denda

Nasabah yang tidak boleh dikenakan denda apabila nasabah tersebut dalam keadaan force majeure. Nasabah benar benar dalam keadaan yang diluar kendali nasabah yang mengakibatkan nasabah tersebut tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Keadaan tersebut seperti kejadian yang tidak terduga sebagai contoh jika nasabah tersebut terkena bencana alam ataupun jika nasabah tersebut baru saja mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Dana Sosial

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasi oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain, uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur. Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan, dan pemberian hadiah, derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya.¹² Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk suatu keperluan sosial. Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas.

1. Macam-macam dana sosial

Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun. Salah satu dana yang harus dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban pengelolaan dana

¹² Muhammad, "*Manajemen dana Bank*" (Yogyakarta: YKPN, 2011), 267

sosial. Karena ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial. Berikut ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga keuangan syariah:¹³

a. Zakat

Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Hukum dari zakat sendiri ialah fardu 'ain atas orang-orang yang cukup syaratnya.

b. Infaq

Infaq yakni mengeluarkan dari sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemashlahatan dan tidak mengenal nisab. Infaq dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq juga mempunyai sifat atau hukum wajib seperti zakat, nadzar. Serta infaq yang sifat atau hukumnya sunnah seperti memberikan pertolongan, memberikan suatu barang dengan spontan dan sukarela.

¹³ Totok Budi Santoso, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain" (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 211

c. Shadaqah

Shadaqah yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain misalnya makanan, minuman atau harta dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga shadaqah dapat di simpulkan memberikan zat dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya.

2. Hal- hal yang dapat dijatuhi denda


Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana ta'zir dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.¹⁴

3. Penggunaan Denda Menurut Fatwa DSN-MUI

¹⁴ Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa Dewan", 48

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, ini dijadikan landasan hukum dalam menerapkan sanksi apa bila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau penundaan angsuran pembiayaan. Dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan pula dana yang diterima dipergunakan sebagai dana sosial. Sesuai bunyi dalam pasal 6 bahwa “Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. Sehingga dana denda ini harus dikelola dan dialokasikan pada keperluan umum. Dalam pengertian alokasi dana denda tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan umat secara umum



BAB III

IMPLEMENTASI SANKSI MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI BMD SYARIAH DAGANGAN

A. Profil BMD Syariah Dagangan Madiun

1. Sejarah

Cikal bakal berdirinya koperasi bermula dari koperasi pondok pesantren pada tahun 2000 dengan jumlah modal pertama dari dana P2KER (Program Pemberdayaan Keuangan Ekonomi Rakyat) yang berasal dari pemerintah sebesar Rp. 4000.000,- dan sejumlah tambahan simpanan pokok wajib dari anggota. Koperasi ini mulai menjalankan usahanya di sekitar daerah Dolopo Madiun.

Pada tahun 2016 dilakukan perubahan pada bentuk koperasi dari yang awalnya berbentuk koperasi yang berdiri di dalam pondok pesantren menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau disingkat dengan KSPPS. Lalu pada tahun 2019 hingga 2020 dilakukan pengaturan lagi yang menyebabkan perubahan bentuk dari KSPPS menjadi koperasi konsumen, dan pada akhirnya diubah yang semula bernama Baitul Maal Darussalam menjadi Berkah Muliah Dinar Syariah atau sekarang masyarakat lebih mengenalnya dengan nama BMD Syariah, dan juga pada awalnya keanggotaan hanya

meliputi kabupaten Madiun sekarang menjadi lintas kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2021 koperasi-koperasi yang berada dibawah binaan dari BMD Syariah yang berada di lingkup kabupaten Ponorogo, Magetan dan Ngawi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Bina Mitra Darussalam Syariah memutuskan bergabung dengan Berkah Muliah Dinar Syariah di Madiun. Hal ini dilakukan agar lebih mudah untuk koordinasi dan untuk memperluas jangkauan serta permodalan koperasi.

Dengan berubahnya bentuk koperasi dari yang semula berbentuk koperasi simpan pinjam menjadi koperasi konsumen untuk itu usaha utama adalah sector riil sedangkan untuk unit simpan pinjam berubah menjadi usaha pendamping atau pelengkap. Untuk itu dimulai dari tahun 2021 usaha yang berhubungan dengan sector riil mulai digiatkan seperti unit usaha pertokoan dan usaha air minum dalam kemasan.¹

2. Visi dan Misi BMD Syariah Dagangan

Visi

Menjadi Koperasi Syariah yang besar, kokoh dan mandiri

Misi

1. Menjunjung tinggi prinsip syariah dan etika bisnis islami dalam berusaha dan bekerjasama

¹ Dokumentasi BMD Syariah

2. Memberikan jalan keluar dan alternatif bagi masyarakat umum untuk menggunakan layanan perbankan syariah tanpa harus diragukan keamanan dan legalitas.
 3. Memberikan kepercayaan bagi rekan kerja dalam bekerja dan rasa aman bagi semua yang menikmati jasa lembaga ini
 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat, mengangkat derajat dan kesejahteraan umat dengan tetap berlandaskan rasa kebersamaan dan keadilan
 5. Menjadi lembaga yang terpercaya dan menjadi pilihan mitra dan masyarakat dalam berusaha dan berkarya
 6. Meningkatkan modal secara mandiri, menambah asset untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional dan terampil, menjadi lembaga yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan golongan dengan menjunjung tinggi semangat keislaman, profesionalitas dan kemandirian²
3. Lokasi BMD Syariah Dagangan

BMD sayariah Dagangan beralamatkan di Jalan Raya Basyariah No.12, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, kode pos 63172. Telepon 0351365340

² Dokumentasi BMD Syariah

4. Struktur Organisasi BMD Syariah

BMD Syariah beroperasi secara terstruktur berdasarkan dengan tugas masing-masing. Berikut ini adalah struktur organisasi BMD Syariah Dagangan sebagai berikut:

- a. General manager: Ilham Imaduddin
- b. Account Manager: Gunarto
- c. Branch Manager: Erwan Mukhlis Susanto
- d. Account Officer 1: Nanang Pramono
- e. Account Officer 2: Yudi Iswara
- f. Teller 1 : Etik Kusmintari
- g. Teller 2: Sifa Maharani
- h. Customer Service: Ricke Novika³

5. Produk dan Layanan di BMD Syariah

1) Simpanan Syariah

- a. Simpanan umat

Produk dan simpanan yang digunakan bagi seluruh nasabah dengan layanan fleksibel dan mudah

³ Yudi Iswara *Hasil wawancara*, 24 juli 2023

b. Simpanan haji

Produk simpanan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin mempersiapkan perjalanan haji ataupun umrah sehingga dapat lebih terstruktur dan terencana lebih matang

c. Simpanan pelajar dan santri

Produk simpanan yang dikhususkan untuk para pelajar dan santri untuk tabungan masa depan agar lebih terencana

d. Simpanan qurban dan aqiqah

Produk simpanan yang diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki niat berqurban dan aqiqah agar lebih terencana.⁴

2) Investasi Syariah

a. Investasi syariah

Produk simpanan yang dikhususkan bagi nasabah dengan layanan investasi jangka panjang

3) Pembiayaan Syariah

a. Murabahah

Bentuk pembiayaan yang digunakan sebagai sarana investasi dan tidak bersifat komersial. Seperti perbaikan rumah, investasi tanah, bangunan dan lain sebagainya

b. Mudharabah

⁴ Brosur BMD Syariah Dagangan

Pembiayaan yang diperuntukan sebagai modal kerja atau penambahan modal untuk usaha usaha yang produktif di semua sector perekonomian

c. Ar-Rahn

Pembiayaan yang diperuntukan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk barang bergerak maupun kebutuhan lain

d. Al Ijarah

Pembiayaan yang diperuntukan untuk para nasabah yang berkeinginan membeli kendaraan baru dengan proses yang mudah dan biaya sewa yang murah untuk setiap bulannya

e. Ar Qordhul Hasan

Pembiayaan non profit atau sosial yang diberikan kepada mereka yang dipandang sebagai orang kurang mampu dalam hal ekonomi tapi masih memiliki semangat untuk berusaha dan memiliki usaha sehingga dapat mengangkat usahanya menjadi lebih berkembang maju.⁵

B. Pelaksanaan Akad Murabahah di BMD Syariah Dagangan

Sebelum sampai pada analisis, lebih jelasnya kita membahas dulu tentang bagaimana penerapan murabahah pada BMD Syariah Dagangan. Pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan termasuk kedalam kategori pembiayaan yang bersifat konsumtif. Biasanya digunakan nasabah untuk keperluan modal untuk membangun atau mengembangkan usahanya.

⁵ <https://bmdsyariah.com> diakses pada rabu 21 juni 2023 pukul 08.20 WIB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Yudi Iswara selaku *Account Officer* di BMD Syariah Dagangan masyarakat lebih banyak yang menjadi nasabah di BMD Syariah Dagangan merupakan pelaku usaha mikro dan masyarakat cenderung kurang tertarik dengan proses pembiayaan yang rumit dan berbelit. Oleh karena itu BMD Syariah Dagangan berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan prosedur pembiayaan yang mudah dipahami oleh para nasabahnya.

Mekanisme pembiayaan di BMD Syariah dimulai ketika permohonan pembiayaan disetujui dan disepakati maka proses selanjutnya adalah pembuatan akad atau perjanjian yang disepakati oleh pihak BMD dan nasabah. Ketentuan dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah tidak hanya dilakukan sesuai dengan hukum islam melainkan juga berdasarkan peraturan hukum perbankan syariah dan sesuai dengan unsur pembiayaan yaitu kesepakatan serta ketentuan khusus yang diterapkan yakni negosiasi pembiayaan murabahah antara calon nasabah dan pihak BMD

Selanjutnya adalah dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akad murabahah diantaranya :

- a. Membawa foto kopi KTP
- b. Membawa fotocopy STNK kendaraan jika yang dijadikan jaminan berupa kendaraan bermotor

- c. Membawa fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan
- d. Membawa KTP milik calon nasabah dan STNK yang asli milik kendaraan bermotor yang akan dijadikan barang jaminan guna untuk mencocokkan data

Jika dilihat dari salinan akad pembiayaan murabahah yang didapatkan penulis maka ketentuan perjanjian dengan akad murabahah di BMD Syariah Dagangan meliputi:

1. Para pihak

Menurut observasi pada salinan akad pembiayaan murabahah, dalam akad perjanjian murabahah terdapat dua pihak, pihak pertama adalah BMD Syariah dan pihak yang kedua adalah pihak nasabah. Selain itu terdapat para saksi yang berjumlah dua orang. Saksi yang pertama merupakan pihak dari BMD dan saksi yang kedua adalah saksi yang dibawa oleh pihak nasabah

2. Barang yang menjadi objek akad

Menurut observasi pada salinan akad pembiayaan murabahah barang yang diakadkan atau yang menjadi objek akad dalam pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan adalah barang barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Barang barang yang menjadi objek biasanya berupa barang konsumtif seperti kendaraan

rumah atau bisa juga dengan bentuk modal usaha. Selanjutnya untuk barang yang menjadi objek bisa untuk diserahkan secara langsung dan secara mutlak pemilik dari barang ini adalah BMD Syariah Dagangan dan akan diserahkan kepada calon nasabah.

3. Harga dan keuntungan

Menurut observasi pada salinan akad pembiayaan murabahah disitu tertulis harga barang sebesar dua juta rupiah dan keuntungan sebesar empat ratus lima puluh ribu rupiah.

4. Barang

Menurut observasi pada salinan akad pembiayaan murabahah, barang yang diadakan berupa barang dagangan warung kopi

5. Tujuan dan maksud pembiayaan

Praktik pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah terutama di akad rukun yang harus dipenuhi. Konsep pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMD Syariah Dagangan adalah untuk memudahkan nasabah dengan cara memberikan ketentuan perjanjian agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki oleh calon nasabah dengan mendapatkan tambahan modal yang didapatkan dari BMD Syariah Dagangan

secara langsung untuk nasabah. Dengan begitu nasabah dapat memenuhi kebutuhan akan suatu hal tertentu.

Dari hasil wawancara dengan Yudi Iswara tentang penilaian permohonan biaya, BMT Syariah Dagangan menerapkan pedoman untuk menilai kondisi calon nasabahnya

a. Karakter nasabah

Merupakan penilaian terhadap watak, kepribadian, dan integritas dari calon nasabah pembiayaan hal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan dan komitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya nanti jika memiliki tanggungan angsuran pembiayaan

b. Kondisi nasabah

Hal ini bermaksud untuk melihat kondisi nasabah dari segi ekonomi yang terjadi di masyarakat melihat apakah adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah. Hal tersebut menjadi pertimbangan karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon nasabah.

Berdasarkan observasi perjanjian murabahah akan disepakati terlebih dahulu. Walaupun barang yang akan menjadi objek murabahah belum ada. Namun dalam perjanjian murabahah tersebut telah ada ciri-ciri dari benda atau

barang yang merupakan objek murabahah untuk modal kerja. Pada akad murabahah untuk modal usaha nasabah menjadikan pihak BMD sebagai wakilnya untuk barang yang akan menjadi modal. Namun jika barang yang menjadi objek murabahah adalah modal usaha dalam bentuk uang maka akan diberikan secara langsung kepada nasabah setelah akad pembiayaan murabahah disepakati.

C. Sanksi Atas Nasabah Yang Bermasalah

Dengan diadakannya survey kepada calon nasabah pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir adanya nasabah yang bermasalah dikemudian hari. Namun nyatanya masih ada nasabah terindikasi bermasalah. BMD syariah telah mengantisipasi dengan beberapa bentuk sanksi kepada nasabah yang bermasalah seperti nasabah yang dinilai namun dengan sengaja melakukan menunda nundaan angsuran dengan berbagai macam argumen dalam proses pembiayaan di BMD Syariah Dagangan. Berikut adalah bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan:

1. Pemberian sanksi denda/ takzir pembiayaan

Sanksi denda akan diberikan kepada nasabah jika dengan surat peringatan nasabah terus mengabaikan surat peringatan tersebut dan tidak ada etikat baik samasekali dari nasabah. Denda atau takzir pembiayaan diberikan apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran atau tunggakan dari angsuran terhitung 1 bulan dari tanggal

angsuran yang seharusnya. Dengan denda sebesar 1% dari besarnya pembiayaan nasabah. Dan jika bulan berikutnya nasabah masih juga menunggak pembayaran maka denda dihitung kelipatannya.

2. Berupa teguran

Teguran yang dimaksud adalah sebagai sebuah pengingat kepada nasabah bahwa dalam hal peminjaman ada sebuah aturan dalam konteks pembayaran angsuran. Teguran dilakukan kepada nasabah yang bermasalah yang menunda nunda pembayaran namun nasabah masih memiliki perilaku yang baik dan masih pada rentan waktu yang masih belum terlalu lama dari jatuh tempo pembayaran.

3. Nasabah akan diberikan surat peringatan

Surat peringatan akan diberikan kepada nasabah diberikan jika nasabah tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan sesuai dengan isi dalam akad perjanjian yang telah dibuat dan disepakati yang dilakukan pada awal perjanjian. Surat peringatan ini diberikan kepada nasabah di rumahnya dilakukan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak..

4. Sanksi *Blacklist*

Sanksi *blacklist* diberikan kepada nasabah yang setelah pemberian sanksi denda tapi tetap tidak dihiraukan sama sekali. Maka untuk kedepannya jika nasabah pengajuan kembali di BMD Syariah maka pihak BMD tidak akan menyetujui.

5. Sita Jaminan

Sita jaminan akan dilakukan jika dengan upaya upaya sebelumnya namun tetap tidak dihiraukan oleh nasabah. Maka eksekusi barang jaminan akan dilakukan untuk menutupi kekurangan angsuran yang dimiliki nasabah yang apabila masih tersisa uang dari barang jaminan yang dijual maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah. Eksekusi barang jaminan hanya akan dilakukan apabila nasabah terindikasi melakukan wanprestasi dengan menolak untuk menyelesaikan pembiayaan dan pembiayaan sudah tidak bisa terselesaikan dengan cara yang sudah disepakati. Sanksi sanksi diatas telah disepakati dan telah tertulis dalam akad perjanjian yang dilakukan di awal.

Bagi nasabah yang sedang dalam kondisi berikut pihak BMD hanya akan diberikan kepada nasabah untuk mengembalikan dana pokok dan jasa yang telah disepakati, kondisi yang dimaksud adalah:

1. Nasabah yang saat ini memiliki permasalahan yang serius seperti nasabah mengalami kecelakaan, sebuah perceraian yang mengakibatkan seluruh beban hidup keluarga ditanggung oleh seorang pihak saja.
2. Bagi nasabah yang terkena bencana alam
3. Untuk nasabah yang baru saja mengalami kepailitan dalam usahanya

4. Untuk nasabah yang bekerja dalam bidang pertanian dan baru saja mengalami kegagalan panen

Menurut Nanang Prasetya, di BMD Syariah terdapat ciri ciri dari nasabah yang dapat dikategorikan sebagai nasabah mampu yakni:

1. Dilihat dari kondisi fisik rumah yang ditempati nasabah

Keadaan fisik rumah nasabah menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai apakah nasabah tersebut dinilai mampu atau tidak. Jika rumah yang ditempati tergolong dalam kategori layak. Dan dilihat dari asal usul rumah tersebut apakah pembangunana rumah memang didirikan dengan uang dari nasabah atau dari anak nasabah.

2. Aset yang dimiliki nasabah

kepemilikan asset nasabah yang ada dirumah bisa dikatakan barang-barang yang secara mutlak benar benar dimiliki oleh nasabah untuk itu nasabah dapat digolongkan dalam kategori mampu

3. Penghasilan nasabah

Dari kegiatan yang di lakukan nasabah sehari-hari akan dapat dikatsiran jumlah pendapatan yang didapat selama sebulan. Sehingga dapat diperkirakan penghasilannya. Maka nasabah tersebut dapat digolongkan sebagai nasabah mampu.

4. Informasi dari tetangga nasabah

Hal ini dapat digunakan oleh pihak BMD Syariah untuk memastikan informasi yang didapat dari keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi nasabah serta masalah masalah yang dialami oleh nasabah apakah benar atau tidak. Karena tetangga adalah seseorang yang dianggap dekat dengan nasabah yang setiap hari mengetahui keseharian nasabah sehingga dapat menyimpulkan keadaan nasabah yang sebenar benarnya. Terlebih nasabah yang tinggal di daerah pedesaan biasanya sangat terjalin kekeluargaan dengan para tetangga di sekitar rumah. Oleh karena itu keterangan tetangga dapat dikatakan sebagai ketetapan yang benar adanya.

5. Kondisi nasabah dan masalah yang sedang dialami

Kondisi serta permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh setiap nasabah pastinya berbeda-beda pada tiap bulannya. Kadang kala akan ada permasalahan yang tidak terduga akan terjadi oleh nasabah. Sehingga akan menjadi salah satu tolak ukur nasabah bisa digolongkan sebagai nasabah mampu atau tidak. Karena jika nasabah yang saat ini sedang sedang dalam kondisi dilanda permasalahan yang dinilai serius dan tergolong dalam *force majeure* maka tidak diberikan sanksi.

6. Kondisi Usaha yang dimiliki nasabah

Hal ini dapat dijadikan sebuah tolak ukur apakah nasabah dikategorikan sebagai nasabah mampu atau tidak. Karena jika usaha

yang dimiliki nasabah dalam kondisi tidak baik dan mengalami kemunduran maka dalam hal ini nasabah akan digolongkan sebagai nasabah yang kurang mampu mampu.

7. Watak Nasabah Itu Sendiri

Watak seorang nasabah dapat dinilai dari riwayat pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh nasabah selama ini. Apakah nasabah memiliki riwayat yang jelek seperti sering melakukan keterlambatan pembayaran atau tidak. Selain itu juga karakter jika dilakukan penagihan oleh pihak BMD. Apakah nasabah kooperatif atau tidak. Biasanya nasabah yang tidak berkelakuan baik akan menghindar jika dilakukan penagihan.⁶

Dari kriteria yang telah disebutkan diatas maka nasabah yang dikategorikan sebagai nasabah mampu seharusnya memiliki beberapa kriteria diatas. Namun jika nasabah memiliki satu kriteria yang kurang maka nasabah akan dikatakan mampu. Oleh karena itu untuk memperoleh sebuah ketentuan pastinya akan dilakukan setelah menerima informasi dari pihak BMD Syariah yang bertugas sebagai account officer yang bertugas sebagai penagih hutang yang berinteraksi langsung dengan nasabah lalu akan diperoleh sebuah keputusan

⁶ Yudi Iswara, *Hasil wawancara*, 5 agustus 2023

bersama apakah nasabah tersebut bisa dijatuhi sanksi ta'zir atau tidak.⁷

Berikut ini adalah tabel jumlah pembiayaan murabahah yang dikategorikan sebagai pembiayaan lancar, diragukan, dan macet:

lancar	449
diragukan	16
macet	39
total	504

Tabel 3.1(jumlah pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan pada tahun 2020-2023)

Menurut observasi pada salinan akad pembiayaan murabahah pada pasal lima poin 4 yang berbunyi pihak dua atau pembeli menyatakan sanggup untuk dikenai sanksi atau biaya tambahan denda apabila terbukti lali dalam membayar angsuran yang besarnya 1% dari plafon pembiayaan perbulannya.

Dari penetapan sanksi denda di BMD Syariah bagi nasabah yang bermasalah yang sengaja melakukan wan prestasi dengan menunda nunda angsuran sempat menimpulkan respon dari para nasabahnya. Dalam hal ini peneliti menggali informasi dari nasabah BMD Syariah Dagangan sebagai narasumber yakni Sri Munafidah dan Susilowati

⁷Ricke Novika, *Hasil Wawancara*, Madiun 26 Juli 2023

Sri Munafidah merupakan salah satu nasabah BMD Syariah yang melakukan pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan. Sri munafidah melakukan menandatangani akad perjanjian murabahah pada hari jumat, 12 November 2021. Dengan mengajukan permohonan pembiayaan murabahah berupa barang dagang warung kopi. Saat diwawancara beliau mengatakan bahwa tidak setuju dengan pemberian sanksi berupa denda untuk nasabah yang bermasalah. beliau beralasan bahwa penundaan pembayaran yang mengakibatkan nasabah tersebut dikatakan sebagai nasabah yang bermasalah yang dilakukan saat tenggang waktu yang telah ditentukan disebabkan karena nasabah saat itu sedang tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran. Sri Munafidah pun mengatakan jika beliau juga pernah menunda pembayaran dikarenakan sedang terjadi kendala pada warung kopinya banyak pelanggan yang menghutang jadi beliau tidak memiliki cukup uang untuk membayar angsuran.⁸

Susilowati merupakan salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan di BMD Syariah Dagangan. Susilowati dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan jika setuju saja jika dilakukan denda bagi nasabah yang bermasalah yakni nasabah yang sengaja menunda nunda pembayaran. Karena pembayaran denda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab nasabah yang telah menandatangani akad di awal perjanjian sebagai bentuk penepatan perjanjian. susilowati juga mengatakan jika beliau sering melakukan penundaan pembayaran

⁸ Sri Mufidah, *Hasil wawancara*, Madiun 29 Juli 2023

karena uangnya dipakai untuk hal-hal yang tidak terduga dan sangat mendesak. Sehingga saat jatuh tempo beliau tidak memiliki uang dan dengan terpaksa melakukan penundaan pembayaran.⁹

Wahyu adalah salah satu nasabah BMD Syariah Dagangan. Beliau melakukan pembiayaan murabahah berupa warung sayur. Saat peneliti wawancara beliau mengatakan jika beliau setuju dengan adanya denda untuk nasabah yang melakukan menunda nunda pembayaran namun beliau mengatakan pihak BMD harus mengetahui penyebab dari penundaan pembayaran tersebut. karena kadang kala nasabah mengalami hal yang darurat sehingga seharusnya uang itu digunakan untuk membayar angsuran namun dengan sangat terpaksa digunakan untuk hal tersebut.¹⁰

Setu adalah salah satu nasabah BMD Syariah Dagangan. Beliau mengatakan jika sanksi denda yang diberikan bagi nasabah yang bermasalah yang telah menunda nunda pembayaran. Karena terkadang penundaan pembayaran dilakukan nasabah secara tidak sengaja kadang nasabah lupa kapan tanggal jatuh tempo angsurannya sehingga tidak datang ke kantor BMD untuk melakukan pembayaran angsuran.¹¹

⁹ Susilowati, *Hasil wawancara*, 5 agustus 2023

¹⁰ Wahyu, *Hasil wawancara*, 5 agustus 2023

¹¹ Setu, *Hasil wawancara*, 5 agustus 2023

Udin salah satu nasabah BMD syariah Dagangan mengatakan saat peneliti wawancara bahwa beliau setuju dengan penerapan sanksi dalam bentuk denda untuk nasabah yang bermasalah yang telah menunda pembayaran angsuran. Menurut beliau membayar denda sama halnya dengan wujud penepatan janji oleh nasabah yang pada awal perjanjian telah melakukan akad yang ditandatangani nasabah diatas materai. Dan disitu juga dengan jelas tertulis konsekuensi dari menunda pembayaran adalah pemberian sanksi denda. Oleh karena itu beliau setuju dengan adanya sanksi denda tersebut karena dari awal perjanjian beliau sudah tau konsekuensinya.¹²

Dari wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian besar nasabah tidak keberatan dengan adanya sanksi denda yang diterapkan di BMD Syariah Dagangan karena di jelas jelas pada akad perjanjian telah diatur tentang sanksi denda tersebut dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pada fakta dilapangan ternyata cukup banyak nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dengan berbagai macam alasan.

D. Pengelolaan Dana Denda

Untuk uang yang terkumpul dari hasil sanksi denda di BMD Syariah Dagangan selama setahun dana tersebut akan dipergunakan sesuai dengan

¹² Udin, *Hasil wawancara*, 5 agustus 2023

kebijakan para pengurus. Dan dana tersebut dikumpulkan selama setahun dan setelah itu akan digunakan pada akhir tahun sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dana yang telah terkumpul akan dialokasikan digunakan sebagai:

1. Sebagai penghapus piutang nasabah

salah satu penggunaan dana denda yang telah diendapkan selama setahun di BMD Syariah Dagangan adalah akan digunakan sebagai penghapusan piutang nasabah. Penghapusan piutang nasabah hanya akan dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu untuk membayar angsuran di BMD Syariah Dagangan setiap bulannya. Angsuran sudah dikatakan macet dan nasabah benar benar tidak bisa melunasi piutang karena kendala yang telah disebutkan yang merupakan kendala yang tidak disengaja.

2. Dapat digunakan sebagai dana darurat

Dana akan digunakan sebagai dana jika sewaktu waktu keadaan darurat terjadi. Keadaan darurat adalah kondisi dimana BMD sedang dalam kondisi darurat dan membutuhkan dana lebih agar kegiatan operasional tetap berjalan. Contoh keadaan darurat yang bisa terjadi di BMD adalah jika suatu saat BMD memiliki masalah finansial yaitu kekurangan dana yang masalahnya disebabkan oleh terlalu banyak nasabah yang melakukan menundaan pembayaran.

3. Digunakan sebagai dana khusus

Dana khusus yang dimaksud adalah dana yang khusus digunakan BMD untuk menunjang kegiatan operasionalnya sehari-hari. Sebagai contoh dana khusus biasanya akan digunakan BMD Syariah jika BMD Syariah belum memiliki bangunan sendiri yang digunakan sebagai kantor atau dengan kata lain BMD Syariah masih menyewa tempat atau bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG BERMASALAH DI BMD SYARIAH DAGANGAN

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di BMD Syariah Dagangan.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMD Syariah Dagangan telah memperhatikan ketentuan syariat islam, dimana pihak BMD Syariah Dagangan telah memberikan info kepada nasabah mengenai harga pokok serta keuntungan yang diambil oleh pihak BMD Syariah kepada nasabah dan serta disepakati oleh kesua belah pihak yang berakad.

Setelah melakukan analisis terhadap praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMD Syariah Dagangan maka dapat disimpulkan bahwa jalannya pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli murabahah. Terpenuhinya syarat dan rukun murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. BMD Syariah Dagangan dalam konteks ini berperan sebagai penjual. Barang dalam konteks ini adalah berupa uang biasanya dalam bentuk modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah.

2. Telah bebas dari unsur riba. Tambahan biaya dalam pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan dikategorikan sebagai keuntungan.
3. Transaksi yang dilakukan terhindar dari gharar karena objeknya bersifat jelas, dimiliki oleh BMD Syariah Dagangan diketahui secara jelas keberadannya dan dapat langsung diserahkan pada saat akad dilakukan.
4. Adanya akad yang menjadi tanda kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pembuatan akad ini BMD Syariah Dagangan sebagai penjual telah menyampaikan secara terperinci semua hal yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan secara utang. Disini dapat dilihat adanya unsur keterbukaan sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak yang berakad.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah di BMD Syariah Dagangan

Pembiayaan bermasalah dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Wanprestasi adalah bukti nyata telah terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah oleh karena itu wajib dikenai sanksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku 2 didalamnya terdapat penjelasan tentang akad terdapat pada pasal 36 berbunyi

bahwa pihak dapat dianggap melakukan pengingkaran terhadap janji jika karena kesalahannya

- a. Dengan sengaja mengerjakan ingkar terhadap janji untuk melakukannya
- b. Tetap melakukan sesuatu yang telah disepakati, namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
- c. Tetap melakukan sesuatu yang telah dijanjikan tetapi waktunya tidak sesuai
- d. Mengerjakan suatu yang berdasarkan kesepakatan tidak boleh untuk dilakukan

Jadi dari KHES buku 2 pasal 36 dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki arti jika seseorang nasabah melakukan pengingkaran janji mereka untuk membayar cicilan hingga jatuh tempo lalu menjadi keterlambatan atau bisa juga apabila nasabah sama sekali tidak mau melakukan pembayaran.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena adanya kasus yang menurut peneliti cukup menarik untuk dibahas. Yaitu adanya pembiayaan dalam jumlah kecil tanpa adanya jaminan. Akibatnya nasabah akan berpeluang besar untuk melakukan wanprestasi karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah. Padahal dengan jelas telah diatur dalam DSN MUI No.

4 tahun 2000 bahwa memberikan saran untuk bank untuk meminta nasabahnya yang memakai jasa pembiayaan untuk memberikan jaminan.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur jika ada pihak yang melakukan sebuah wanprestasi maka akan dikenakan sanksi berikut ini:

- a. Mengganti kerugian
- b. Pembatalan akad
- c. Denda
- d. Membayarkan biaya perkara

Sanksi untuk nasabah yang mampu yang secara sengaja melakukan penundaan pembayaran telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000

- a. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada seluruh nasabah yang sebenarnya mampu untuk mengangsur, namun dengan sengaja melakukan wanprestasi dengan menunda pembayaran angsuran.
- b. Nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran yang disebabkan oleh keadaan darurat yang diluar kuasa nasabah tidak bisa dijatuhkan sanksi

- c. Nasabah yang tidak memiliki etikat baik dan telah melakukan penundaan pembayaran bisa dijatuhi hukuman berupa denda
- d. Sanksi akan berlandaskan pada asas ta'zir yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak pengulangan terhadap hal tersebut
- e. Sanksi boleh berupa uang tunai atas dasar kesepakatan yang telah tertulis pada akad perjanjian di awal
- f. Uang yang berasal dari denda akan disalurkan untuk dana sosial¹

Akar permasalahan dari pembiayaan bermasalah sebenarnya bermula dari nasabah yang lalai akan kewajibannya yang telah disepakati dan telah tertulis pada akad perjanjian yang dilakukan pada awal perjanjian. Kewajiban yang dimaksud seperti kewajiban untuk mengangsur yang sengaja tidak ditunaikan karena terkendala suatu hal yang sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam hal penanganan nasabah yang bermasalah BMD Syariah Dagangan memilih untuk menggunakan sanksi dengan sistem denda. Di BMD Syariah sendiri saat ini untuk sanksi denda diberikan sebesar 1% dari jumlah angsuran selama sebulan. Hal ini kurang sesuai dengan apa yang telah diatur di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 ayat 4 serta Fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2000 karena BMD Syariah

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia 2000

disini belum bisa mencari sumber dari pembiayaan bermasalah itu sendiri. Penyebab pembiayaan bermasalah itu terdapat unsur kesengajaan atau tidak karena menjadikan pembeda untuk cara mengatasinya walaupun sanksi denda tersebut digunakan semata-mata hanya untuk sarana pemberian efek jera kepada para nasabahnya yang dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran.

Selain itu juga ditemukan ketidakjelasan pada akad pembiayaan murabahah sendiri. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada akad pasal 5 yang berbunyi pihak 2 (pembeli) menyatakan sanggup untuk dikenai sanksi atau biaya tambahan berupa denda apabila terbukti lalai dalam membayar angsuran yang besarnya 1% dari plafon pembiayaan perbulannya. Analisis dari ketidaksesuaian yang dimaksud adalah diakad tersebut dituliskan sanksi akan dikenakan apabila nasabah terbukti melakukan kelalaian. Namun disini pihak BMD menjadikan hal tersebut sama rata untuk para nasabahnya yang sengaja melakukan kelalaian ataupun tidak sengaja. Hal tersebut tidak sejalan dengan fatwa DSN MUI No.17 Tahun 2000 yang berintikan nasabah dapat dikenakan sanksi apabila terbukti secara sengaja melakukan wanprestasi.

Pemberian sanksi tersebut semata-mata hanya untuk sarana bagi BMD Syariah Dagangan untuk memberikan efek jera dan diharapkan dengan pemberian sanksi denda tersebut akan tidak mengulangi

perbuatan tersebut lagi. Di BMD Syariah denda dengan tegas dilakukan apabila nasabah melakukan penundaan dalam angsuran terhitung satu bulan dari tanggal angsuran yang seharusnya. Dan jika kedepannya dalam bulan berikutnya tetap melakukan penundaan pembayaran maka denda akan dihitung kelipatannya. Sebagai contoh jika melakukan penundaan pembayaran 3 bulan maka sanksi denda akan dikalikan 3 menjadi 3% dari jumlah pembiayaan.

Apabila nasabah dalam kondisi benar benar tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya untuk membayar maka dengan terpaksa BMD Syariah Dagangan akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang telah diberikan pada awal perjanjian, barang tersebut akan dilelang. Pelelangan ini boleh dilakukan berdasarkan pada KHES pasal 129

Untuk penggunaan dana yang bersumber dari denda, BMD Syariah Dagangan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pengurus pusat. Jika didasarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 pada hal ini dalam nilai keenam telah dijelaskan “dana yang bersumber dari denda harus digunakan untuk dana sosial”. Dengan hal tersebut uang yang bersumber dari dana denda wajib digunakan untuk dana sosial, dengan uang tersebut tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, pemberian hadiah, serta sedekah

yang diberikan kepada orang-orang yang secara penuh berhak untuk mendapatkannya. Di BMD Syariah Dagangan dana denda akan disalurkan sebagai:

1. Digunakan sebagai dana cadangan resiko
2. Untuk upaya pelunasan hutang nasabah
3. Untuk dana cadangan yang bersifat khusus

Menurut Yudi Iswara selaku *Account Officer* yang berhasil peneliti wawancara beliau menjelaskan bahwa dana denda akan digunakan sebagai penghapusan piutang nasabah sebagai wujud dari upaya BMD untuk membantu nasabahnya. Nasabah yang dihapus piutangnya merupakan nasabah yang benar-benar tidak dapat melunasi hutangnya dikarenakan hal-hal yang diluar kendali nasabah. Sebagai contoh jika nasabah mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya, tertimpa bencana alam ataupun nasabah yang mengalami kondisi *force majeure* sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya dengan hal itu menyebabkan nasabah sudah tidak dapat lagi untuk melakukan pengansuran sebagaimana yang telah disepakati dalam akad yang dilakukan pada awal perjanjian yang telah disepakati oleh pihak BMD dan nasabah. Untuk itu pemberian peringanan penghapusan piutang ini menjadi bantuan yang diberikan oleh BMD Syariah kepada nasabahnya sebagai bentuk kepedulian sosial.

Sehingga dalam hal ini telah sesuai dengan pengertian dari dana sosial itu sendiri dan telah dipraktekkan melalui penyaluran dana tersebut digunakan sebagai penghapusan piutang nasabah yang telah dinyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya. Meskipun pada intinya penyaluran dana untuk penghapusan piutang nasabah ini menjadi salah satu usaha dari BMD Syariah itu sendiri yang digunakan sebagai cara untuk meminimalkan dampak negatif dari pembiayaan yang dikategorikan bermasalah atau sering disebut dengan istilah pembiayaan macet. Namun dalam hal ini tetap akan dijadikan sebagai dana sosial karena merupakan bentuk dari kepedulian BMD Syariah kepada para nasabahnya.

Selanjutnya untuk penyaluran dana yang bersumber dari hasil denda sebagai celengan resiko dan dijadikan simpanan khusus yang sewaktu waktu dapat digunakan sebagai dana penunjang untuk memenuhi segala kebutuhan BMD Syariah. Sedangkan menurut DSN MUI Nomor 17 tahun 2000 telah sudah jelas mengatur jika uang yang bersumber dari denda harus digunakan sebagai dana sosial. Namun BMD malah menggunakan sebagian dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan BMD Syariah. Untuk itu dalam hal ini BMD Syariah Dagangan belum bisa secara penuh menjalankan ketentuan dari fatwa dalam poin ke 6 ini. Karena uang tersebut bersumber dari denda agar

lebih baiknya seluruh dana yang berasal dari denda digunakan untuk dana sosial saja yang semestinya tanpa mengambil keuntungan dari dana denda tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik pembiayaan murabahah di BMD Syariah Dagangan adalah telah melakukan pembiayaan menggunakan akad murabahah yang telah sesuai dengan prinsip islam serta terpenuhi rukun dan syaratnya.
2. Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pemberian sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalh di BMD Syariah Dagangan adalah kurang sesuai dengan DSN MUI No.17 Tahun 2000. Penyebabnya adalah pihak BMD Syariah Dagangan tidak mau mencari penyebab dari pembiayaan secara langsung. Sedangkan hal itu yang menjadi pembeda untuk cara mengatasinya. Apakah didalamnya terdapat unsur kesengajaan atau tidak yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah tersebut. Selain itu juga ditemukan ketidakjelasan pada akad pembiayaan murabahah. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada akad pasal 5. Ketidaksesuaian yang dimaksud adalah diakad tersebut dituliskan sanksi akan dikenakan apabila nasabah terbukti melakukan kelalaian. Namun disini pihak BMD menjadikan hal tersebut sama rata untuk para nasabahnya yang sengaja melakukan kelalaian ataupun tidak sengaja.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMD Syariah Dagangan maka untuk itu peneliti memberikan beberapa saran dan masukan:

1. Untuk pemperian sanksi denda menurut peneliti tidak semua layak untuk dikenakan sanksi denda. Seharusnya BMD syariah harus mencari dahulu untuk penyebab dari keterlambatan untuk setelah itu ditentukan apakah layak menerima sanksi denda atau tidak.
2. Nasabah sebaiknya saat pembuatan akad perjanjian murabahah jika didalamnya ditemukan kejanggalan segera didiskusikan bersama pihak BMD Syariah agar bisa diperbaiki dan tidak berdampak buruk bagi nasabah
3. Bagi masyarakat untuk senantiasa bermuamalah secara islami, khususnya yang berhubungan dengan transaksi-transaksi dalam kegiatan ekonomi, agar terhindar dari praktik riba.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

Al-Qur'an Kementerian Agama, Al-Baqarah:275

Al-Qur'an Kementerian Agama, An-Nisa:29

Referensi Buku:

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum Perdana Islam)*
(Yogyakarta: UII Press, 2000)

Abdurrahman fahtoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi,*
(Jakarta: rajawali Press, 2007)

Ade Ismayani, *Metode Penelitian,* (Syiah Kuala University Press

Aji damanuri, *Metode Penelitian Muamalah,* (Ponorogo Press, 2010)

Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010)

Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Beberapa Sumber Hukum),*
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),

Aulia Desi Ferina, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Denda
Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar
Lampung",(SEKRIPSI IAIN Raden Intan Lampung: 2016)

Ayyuni Qurrata, "Analisis Nasabah Debitur yang Diberikan sanksi Pada Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aeh Ditinjau Berdasarkan Fatwa

No.17/DSN-MUI/IX/2000” (SKRIPSI: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018

Burhanuddin, *Islam agamaku*, (Subang: Royyan Press, 2016)

Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PR Asdi Mahasastra, 2001)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Juwaini, *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Komite Nasional Keuangan Syariah)

Lexi J. Moeloeg, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, (Humanika 1 (2021)

Muhammad Abdul Malik, “Implementasi Fatwa Dewan”

Muhammad, *“Manajemen dana Bank”* (Yogyakarta: YKPN, 2011)

Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Salemba: 2009)

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Saandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishng,

- Rahma Aulia Amanda, *“Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia kec. Malang Soetta Perspektif Fatwa DSN-MUI”* (SKRIPSI: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Rivaldy Ananta Dhody, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah dalam bentuk Akta Otentik*, (Malang: Intelegensi Media, 2019)
- Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1686)
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dengan Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014)
- Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018)
- Sholihin Ifham Ahmad, *Buku Pintar ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Totok Budi Santoso, *“Bank Dan Lembaga Keuangan Lain”* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 108.
- Wahyudi Rofiul, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Bank Praktek*, (UAD Press, 2021)
- Yusmad Arafat Muammar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Yogjakarta: Deepublish, 2018)

Dokumentasi BMD Syariah

Brosur BMD Syariah Dagangan

<https://bmdsyariah.com> diakses pada rabu 21 juni 2023 pukul 08.20 WIB

Dokumentasi BMD Syariah Peraturan Khusus Bidang Usaha Unit Simpan Pinjam

Syariah Periode Januari-Desember 2023

Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia 2000

